

**HUKUM DAN KONSUMEN REMAJA**  
**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Reality Show**  
**di Televisi)**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Strata 1 pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**BONNO BACHTIAR**

**C.100.120.222**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HUKUM DAN KONSUMEN REMAJA**  
**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Reality Show di**  
**Televisi)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**BONNO BACHTIAR**

**C.100.120.222**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



**(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HUKUM DAN KONSUMEN REMAJA**  
**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Reality Show di**  
**Televisi)**

Yang ditulis oleh:

**BONNO BACHTIAR**

**C.100.120.222**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 1 Desember 2016


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Shalman Al-Farizi, S.H.,M.M.,M.Kn.


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Desember 2016

Yang menyatakan



Bonno Bachtiar

C.100.120.222

**HUKUM DAN KONSUMEN REMAJA**  
**(STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ACARA**  
**REALITY SHOW DI TELEVISI)**

BONNO BACHTIAR  
C.100.120.222  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[bonnoldthrash@gmail.com](mailto:bonnoldthrash@gmail.com)

**ABSTRAK**

Televisi dapat menjadi pengaruh positif apabila dapat dikonsumsi dengan bijak dan memanfaatkannya dengan baik, seperti memperluas wawasan. Televisi juga dapat menjadi pengaruh negatif apabila remaja ataupun penonton tidak dapat menyaring hal-hal positif dari apa yang mereka tonton. Salah satu contoh pengaruh negatif remaja menonton televisi adalah merasa terlalu percaya diri dan emosi yang meningkat membuatnya sukar menerima nasehat dari orang tuanya. Sering kali para penikmat televisi (dalam hal ini remaja) selalu menjadi sorotan karena perilaku konsumtifnya di depan layar kaca televisi. Remaja sebenarnya adalah fase dimana seseorang sedang mengalami fase menanjak dalam hidupnya, atau lebih tepatnya sedang dalam masa puber. Lewat reality show, banyak hal bisa terungkap, diantaranya aspek kejujuran dan kemauan menolong orang lain. Namun, kelompok tayangan ini dapat menimbulkan efek yang kurang baik yang mungkin tidak pernah diperkirakan oleh pembuatnya dan stasiun televisi yang menayangkannya.

Kata Kunci: **Televisi, Remaja, Reality Show**

**ABSTRACT**

Television can be a positive effect if it can be consumed wisely and used it well, such as expanding the insight. Television can also be a negative effect if the teenager or the audience can not filter out the positive things of what the watch. One example of the negative effect teenager watching television is feeling too confident and his emotions rise makes it difficult to accept the advice of his parents. Often the audience of television (in this case teenager) always in the spotlight because of his behavior in front of the television. A teenager actually is the phase where a person is experiencing a rising phase in his life, or rather being in puberty. In the reality show, a lot of things could be revealed, including aspect of honesty and willingness to help others. However, this guys impressions can cause bad effect that may never estimated by the maker and television that relay it.

Keywords: **Television, Teenager, Reality Show.**

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu komponen yang telah masuk prioritas utama di banyak rumah tangga, televisi dengan jangkauan siaran nasionalnya memiliki peran yang sangat besar dalam kancah periklanan. Karena pesawat televisi bisa berada di ruang paling pribadi sekalipun (sampai kamar tidur atau hingga kamar mandi), pesan yang disampaikan pengiklan dapat sampai secara simultan ke banyak pemirsa dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang sangat variatif.<sup>1</sup>

Kehadiran televisi sebagai hasil kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Melalui berbagai macam acara, baik dari film anak-anak sampai film bagi orang dewasa yang bersifat eksen, termasuk juga sinetron, drama, maupun komedi, berusaha memberikan kepuasan kepada pemirsa atau penonton. Namun tidak jarang acara tersebut membawa dampak yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu keluarga sebagai lembaga inti masyarakat harus dapat bersikap, agar acara-acara yang ditayangkan televisi yang memang menarik itu dapat dimanfaatkan secara positif.<sup>2</sup>

Televisi sejatinya dapat dinikmati siapapun mulai dari balita hingga lansia. Tak mengenal batasan umur, profesi, ataupun jabatan. Namun, jika perilaku konsumtif konsumen terhadap televisi terlalu tinggi akan berdampak pada kehidupan sosiologisnya. Sering kali para penikmat televisi (dalam hal ini remaja) selalu menjadi sorotan karna perilaku konsumtifnya di depan layar kaca televisi. Remaja sebenarnya adalah fase dimana seseorang sedang mengalami fase menanjak dalam hidupnya, atau lebih tepatnya sedang dalam masa puber. Perkembangan seorang remaja sangatlah ditentukan dari lingkungan sekitarnya. Maka tak heran jika remaja sangat mudah dipengaruhi, dan peran televisi dalam kehidupannya pun juga mempengaruhi perkembangannya. Ia seolah-olah tekun mengikutinya hari demi hari. Seluruh minat dan perhatiannya diarahkan pada

---

<sup>1</sup>HeruEffendy, 2009, *Industri Pertelevision Indonesia*, Jakarta: Eirlangga, hal.4

<sup>2</sup>Malikhah, 2013, *Korelasi Pengaruh Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Perilaku Negatif Anak Usia Dini*, hal. 16, jurnal online <http://lib.unnes.ac.id/17237/1/1601908022> diunduh Sabtu 13 Februari Pukul 04.00 WIB

pertumbuhan dan perubahan didalam dirinya, dan lebih cenderung menjadi “*introvert*”.<sup>3</sup>

Neil Postman dalam *Amusing Ourselves to Death (1986)* – merujuk pada kekuatan pengaruh televisi terhadap modus penghukuman yang hampir menjadi kebiasaan. Ada perkataan yang keliru perihal iklan sebagai propaganda tatkala tidak ada satu pun penggunaan istilah yang tepat.<sup>4</sup>

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu *tele* (bahasa Yunani) yang berarti *jauh*, dan *visi* (videre – behasal Latin) berarti *penglihatan*. Dengan demikian *televisi* yang dalam bahasa Inggrisnya *television* diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah perangkat penerima (televisi set).<sup>5</sup>

Menurut Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. *Pertama*, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). *Kedua*, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut diatas maka dalam hal ini yang perlu diungkap adalah mengenai dampak yang timbul terhadap remaja atas acara reality show di televisi. Dengan beberapa stasiun televisi sebagai obyek kajian yaitu: Trans Tv, Trans 7, Global Tv, Net dan ANTV. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah *Pertama*, bagaimana profil tayangan reality show yang ditayangkan oleh Trans Tv, Trans 7, Global Tv, Net. dan ANTV? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam tayangan reality show?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui profil serta diskripsi tentang tayangan reality show yang terdapat di Trans Tv, Trans 7, Global Tv,

---

<sup>3</sup> J. Riberu, 1985, “*Kemelut Anak, Remaja, dan Problema Kekeluargaannya*”, Jakarta, Mega Media, hal. 49

<sup>4</sup> Graeme Burton, 2007, “*Membicarakan Televisi (Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi)*”, Bandung, Jalasutra, hal. 103

<sup>5</sup> J.B. Wahyudi, 1986, *Media Komunikasi Masa Televisi*, Bandung, Alumni, hal. 49

<sup>6</sup> Shidarta, 2000, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta, PT. Grasindo. Hal. 49

Net.dan ANTV. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam tayangan reality show.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu mendiskripsikanprofi dari tayangan reality show yang ditayangkan antara lain: Trans Tv, Trans 7, Global Tv, Net dan ANTV yang merupakan data sekunder. Kemudian mendiskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen remaja terhadap acara reality show di televisi. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Tayangan Reality Show di Televisi**

Berikut adalah profil dan hasil penelitian terhadap 12 tayangan reality show yang tersebar di Trans Tv, Trans7, NET, Global Tv, dan Antv yang sudah penulis lakukan dengan beberapa kategori. Dari 12 tayangan tersebut antara lain: Trans Tv terdapat program tayangan seperti halnya Katakan Putus, Janji Suci, My Trip My Advanture, dan Supertrap. Trans7 mempunyai program tayangan seperti halnya Rumah Uya, Jejak Si Gundul, dan Orang Pinggiran. Net mempunyai program tayangan seperti halnya Melamar, 86 (delapan enam), dan Lentera Indonesia. Sementara Global Tv terdapat tayangan Dibalik Rahasia, dan pada stasiun televisi Antv terdapat tayangan Pesbukers.

*Pertama*, yang terdapat pada Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan: “*Isi siaran wajib melindungi dan pemberdayakan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja*”. Dari 12 tayangan acara reality show, terdapat 5 tayangan yang dianggap layak untuk ditonton oleh anak remaja. Yaitu masing-masing 2 di Trans7, dan Net. Serta 1 tayangan di Trans Tv, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan:

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”*. Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 15 yang menyatakan: *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”*.

Kedua, program tayangan tersebut tidak boleh melanggar privasi seseorang atau mengumbar permasalahan seseorang didepan umum. Dari 12 tayangan, hanya terdapat 4 tayangan reality show yang telah sesuai dengan indikator tersebut masing-masing 2 di Trans Tv. Lalu, sisanya masing-masing 1 di Trans7 dan Net telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan:

*“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan kualitas, watak, moral, kemajuan, kekautan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”*.

Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan:

*“Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar”*.

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1)

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”*.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan: *“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”*. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 4 huruf (a) menyatakan: *“Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”*.

Ketiga, program tayangan tersebut tidak boleh menampilkan kekerasan (verbal atau non verbal) serta menyajikan adegan kekerasan, dan berbau seksual

12 tayangan yang diteliti oleh penulis. 10 tayangan yang telah sesuai dengan ketentuan masing-masing 3 di Trans Tv, Trans 7 dan Net, dan 1 berada di Antv. Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan:

*“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan kualitas, watak, moral, kemajuan, kekautan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.*

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan: *“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”.* Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1)

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”.*

*Keempat*, program tayangan tersebut harus memuat nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial, hiburan, budi pekerti, dan hiburan. Dari hasil penelitian, terdapat 6 dari 12 tayangan telah sesuai dengan indikator dimana tayangan tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyiaran Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *“Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”.* Serta Pasal 36 ayat (1)

*“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan: *“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”.* Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”.* Undang-Undang ITE Pasal 4 huruf (a) yang menyatakan:

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.*

*Kelima*, program tersebut terdapat adegan yang memperagakan nilai-nilai tidak patut untuk dicontoh (memfitnah, menghasut, menyesatkan, berbohong, sombong, tindakan kriminal). Dari hasil penelitian, 12 tayangan yang diteliti terdapat 7 tayangan tidak teridentifikasi menampilkan adegan yang tidak patut dicontoh dalam program tayangannya. Kemudian, 7 tayangan tersebut terdapat pada 3 tayangan di Net. Sementara 2 terdapat di Trans Tv, dan Trans7. Berdasarkan hal tersebut maka telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan

*“Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja”.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan: *“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”.* Undang-Undang ITE pasal 4 huruf (a) yang menyatakan:

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.*

Undang-Undang ITE pasal 4 huruf (a) yang menyatakan

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.*

Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”.*

*Keenam*, program tayangan wajib menampilkan informasi berupa kritik dan saran kepada penontonnya, supaya penonton dapat berpendapat dan menyatakan keluhannya atas tayangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari 12 tayangan terdapat 10 tayangan yang telah sesuai dengan indikator

tersebut. Tayangan tersebut masing-masing berada di 4 di Trans Tv, 3 di Trans7 dan Net. Berdasarkan hal tersebut maka telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan *“Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional”*. Serta dalam ayat (3) yang menyatakan ayat (3) yang menyatakan: *“Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan”*. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terbagi dalam pasal 4 huruf (d) yang menyatakan *“Hak konsumen adalah untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan”*. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 6 yang menyatakan

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”*.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Remaja Terhadap Tayangan Reality Show di Televisi**

Tayangan Reality Show yang telah memenuhi ketentuan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja berupa Pasal 4 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), (3), (5) huruf a Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 4 huruf d dan f Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10, Pasal 15 Undang-Undang Pornografi, Pasal 4 huruf (a), Pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan (3) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Tayangan reality show yang tidak memenuhi ketentuan isi siaran bagi remaja, dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja terdapat pada Pasal 36 ayat (3), (5) huruf a dan b, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15

ayat (1), Pasal 37 ayat (4) huruf f Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Pasal 13 Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 huruf (f) dan huruf (d) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan dari 12 tayangan tersebut bahwa tidak semua tayangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Tetapi adapula pelanggaran yang dilakukan, namun tidak ada bentuk perlindungan hukumnya terhadap konsumen terlebih untuk remaja terkait tayangan Reality Show.

*Pertama*, program tayangan tersebut layak ditonton oleh anak remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dari 12 tayangan acara reality show, terdapat 5 tayangan yang dianggap layak untuk ditonton oleh anak remaja. Yaitu masing-masing 2 di Trans7, dan Net. Serta 1 tayangan di Trans Tv. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan 7 tayangan yang dianggap tidak layak untuk anak dan remaja. 7 tayangan tersebut terdapat 3 tayangan di Trans Tv, dan masing-masing 1 tayangan di Trans7, Net, Global dan Antv.

*Kedua*, program tayangan tersebut tidak boleh melanggar privasi seseorang atau mengumbar permasalahan seseorang di depan umum. Berdasarkan hasil yang dilakukan penulis, dari 12 tayangan reality show yang telah diteliti hanya terdapat 4 tayangan reality show yang telah sesuai dengan indikator tersebut masing-masing 2 di Trans Tv dan sisanya masing-masing 1 di Trans7 dan Net, sementara itu yang tidak memenuhi ketentuan terdapat 8 acara reality show yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana 2 terdapat di Trans Tv, Trans7, NET, dan masing-masing 1 terdapat di Global dan ANTV.

*Ketiga*, program tayangan tersebut tidak boleh menampilkan kekerasan (verbal atau non verbal) serta menyajikan adegan kekerasan, dan berbau seksual. Berdasarkan hasil penelitian, dari 12 tayangan terdapat 10 tayangan yang telah sesuai dengan ketentuan, sementara itu 2 tayangan yang melanggar tersebut terdapat masing-masing 1 di Trans Tv, dan Global Tv. Kemudian, 10 tayangan tadi terdapat 3 di Trans Tv, Trans 7 dan Net. Serta 1 berada di Antv.

*Keempat*, program tayangan tersebut harus memuat nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial, hiburan, budi pekerti, dan hiburan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 dari 12 tayangan telah sesuai dengan indikator dimana tayangan tersebut terdapat 2 tayangan di Trans Tv, Trans7, dan Net, sementara itu terdapat 6 tayangan yang tidak sesuai.

*Kelima*, program tersebut terdapat adegan yang memperagakan nilai-nilai tidak patut untuk dicontoh (memfitnah, menghasut, menyesatkan, berbohong, sombong, tindakan kriminal). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dari 12 tayangan yang diteliti terdapat 7 tayangan tidak teridentifikasi menampilkan adegan yang tidak patut dicontoh sesuai indikator. Dari 7 tayangan tersebut terdapat pada 3 tayangan di Net, sementara itu 2 terdapat di Trans Tv, dan Trans7. Sementara terdapat 5 tayangan yang teridentifikasi menampilkan tayangan yang memperagakan nilai-nilai tidak patut.

*Keenam*, program tayangan wajib menampilkan informasi berupa kritik dan saran kepada penontonnya, supaya penonton dapat berpendapat dan menyatakan keluhannya atas tayangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Dari 12 tayangan terdapat 10 tayangan yang telah sesuai dengan indikator tersebut. Tayangan tersebut masing-masing 4 di Trans Tv, 3 di Trans7 dan Net, sementara itu terdapat 2 tayangan yang dianggap tidak sesuai.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Remaja Terhadap Tayangan Reality Show di Televisi**

Konsumen remaja perlu diberikan perlindungan hukum yaitu melalui Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa

*“Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.*

Peranan yang sangat besar televisi dalam membangun bangsa. Maka dari itu perlu bagi lembaga penyiaran untuk diberikan aturan hukum yang mengikat sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dengan maksud supaya tayangan-tayangan yang disiarkan di televisi dapat dikonsumsi oleh masyarakat termasuk remaja berdasarkan kebutuhannya, dengan cara memberikan tayangan yang edukatif dan informatif sehingga dapat membentuk karakter, watak dan moral remaja di Indonesia.

### **Saran**

*Pertama*, kepada Produser Televisi agar menghasilkan acara-acara televisi yang berkualitas dan memiliki nilai edukasi yang dapat diterapkan oleh konsumen atau publik.

*Kedua*, bagi KPI dan Pemerintah agar KPI dan pemerintah harus bersatu untuk membuat tontonan televisi menjadi lebih bermanfaat. Serta memperhatikan perlindungan hukum terutama terhadap konsumen.

*Ketiga, bagi orang tua.* Penulis menyarankan agar setiap saat untuk melakukan pengawasan terhadap tontonan yang menjadi konsumsi anaknya.

*Keempat*, bagi masyarakat. agar masyarakat juga turut serta dalam membangun dunia penyiaran, dan konsumen juga harus memilah acara di televisi yang baik dan layak sesuai dengan kebutuhan.

### **Persantunan**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga perhatiannya, kakak saya tersayang, dan sahabat-sahabatku semua yang kusayangi terima kasih atas doa dan semangatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Burton, Graeme, 2007, "*Membicarakan Televisi (Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi)*", Bandung, Jalasutra

Effendy, Heru, 2009, *Industri Pertelevisionan Indonesia*, Jakarta: Eirlangga

Riberu, J., 1985, "*Kemelut Anak, Remaja, dan Problema Kekeluargaannya*", Jakarta, Mega Media

Shidarta, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta, PT. Grasindo  
Wahyudi, J.B., 1986, *Media Komunikasi Masa Televisi*, Bandung, Alumni

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

### **Jurnal atau Skripsi:**

Malikhah, 2013, *Korelasi Pengaruh Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Perilaku Negatif Anak Usia Dini*, hal. 16, jurnal online <http://lib.unnes.ac.id/17237/1/1601908022> diunduh Sabtu 13 Februari Pukul 04.00 WIB